

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di zaman modern sekarang ini, kebutuhan hidup semakin meningkat, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Hal tersebut diperumit dengan tidak meratanya pemenuhan kebutuhan yang dapat disebabkan oleh kebutuhan yang sangat langka ataupun karena harga kebutuhan yang terlalu tinggi. Dalam situasi ini, setiap individu atau keluarga, baik pria maupun wanita, harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Wanita sebagai bagian dari anggota keluarga mempunyai tanggung jawab dan peran yang sama dalam mendukung keluarga, begitupun dalam hal pemenuhan kebutuhan dan perekonomian. Tugas wanita di dalam keluarga tidak hanya terbatas dalam hal melahirkan, mengasuh, dan mengurus anak, juga melayani suami. Seiring dengan berkembangnya zaman tugas wanita dalam keluarga lebih luas. Wanita juga diperlukan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang membutuhkan perannya dalam dunia bekerja (Gapari, 2019).

Di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 51,79 juta jiwa penduduk usia kerja yang bekerja adalah perempuan (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan wanita memiliki andil dalam dunia pekerjaan. Perempuan yang bekerja telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Sejak proklamasi kemerdekaan, terutama di era pembangunan dan reformasi ini, wanita Indonesia telah menjadi harapan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Tenaga kerja wanita yang dapat menjalankan peran ganda ini dibutuhkan secara mutlak (Aswiyati, 2016).

Jumlah pekerja wanita di Indonesia masih akan terus bertambah, karena meningkatnya kesempatan bekerja bagi wanita dan juga majunya teknologi (Mudzakar, 2001). Selain itu, di masa sekarang kebutuhan hidup yang semakin mendesak, keadaan ekonomi keluarga yang sulit, pemenuhan kebutuhan hidup yang sulit, dan ketidakmampuan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan mengapa peran wanita sangat penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Situasi ini memaksa wanita untuk mengambil dua peran sekaligus, peran domestik yaitu mengurus rumah dan peran publik yaitu bekerja di luar rumah atau sebagai pekerja buruh untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. (Muslikhati, 2004). Hal ini dapat dilihat pada kasus perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah yang didorong untuk berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan bekerja di sektor industri.

Wanita yang bekerja tidak dilarang dalam islam. Wanita dapat bekerja dalam berbagai bidang usaha positif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam islam, seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja namun tidak mengesampingkan urusan keluarga, hal ini dipaparkan dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar umat islam telah mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan itu sangat "adil", hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa. Dimana hak istri yaitu diakui dengan adil oleh hak suami. Artinya, pria memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap wanita, begitu pula dengan wanita (A. F. Nurdin, 2009).

Bekerja merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan baik menjadi alasan wanita memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga, yaitu bekerja. Perempuan yang terlibat dalam pekerjaan di berbagai sektor ekonomi memberikan dampak positif dengan mengurangi beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh suami, seperti menambah penghasilan, meningkatkan taraf hidup, serta menjamin kesehatan dan pendidikan keluarga (Djunaedi, 2018).

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban agama yang menyeluruh untuk semua muslim yang sifatnya individual dan hukumnya *fardhu 'ain*. Bekerja adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat (Mursi, 1997).

Bekerja adalah salah satu sarana *syar'i* untuk memiliki harta secara pribadi. Ketentuan Islam menuntut kerja keras dari umat manusia di bumi ini

untuk mencari rezeki dari Allah dalam rangka memenuhi fungsinya sebagai khalifah yang beribadah kepada Allah di bumi (Muslich, 2004).

Kewajiban untuk bekerja dalam islam tidak hanya untuk pria tapi juga untuk wanita. Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja, namun pekerjaan mereka harus sesuai dengan syari'at islam dan tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita (Mursi, 1997).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhannya dan dapat disebut sebagai keluarga berkualitas, dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama. Artinya, pendapatan dan konsumsi adalah variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan karena individu atau rumah tangga menggunakannya untuk mencapai kesejahteraan. Konsumsi keluarga adalah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan berupa barang atau jasa. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, keluarga akan mencapai kepuasan (Hanum & Safuridar, 2018).

Kesejahteraan menurut islam tidak serta merta dicapai dalam bentuk pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga aspek-aspek lain seperti aspek spiritual. Dengan kata lain, aspek material dan spiritual harus seimbang. Karena kesejahteraan dan kemakmuran dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, tetapi juga dari sisi seberapa besar keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang dapat dipertahankan oleh sebuah keluarga.

Konsep islam tentang *maqashid syariah* adalah prinsip panduan bagi kehidupan umat muslim, dan juga bagi buruh yang bekerja untuk mendapatkan

penghasilan. Ada aturan syariat yang harus diperhatikan dan diimplementasikan, yaitu memelihara lima prinsip dasar kehidupan manusia diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

PT. Bali Mukti *Shoe Factory* merupakan salah satu perusahaan produsen sepatu militer yang beralamat di Jalan Cicukang No 8, Km 9, Cisaranten Bina Harapan, Ujungberung, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung. Tidak sedikit perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai buruh untuk membantu perekonomian keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian yang telah dilakukan dan diobservasi, diantaranya:

Penelitian oleh Arvani Oktaviyanti, Institut Agama Islam Negeri Kudus, berjudul “Peran Buruh Perempuan Milenial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Ditinjau dari *Maqashid Syariah* (Studi pada PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara)” pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan perempuan milenial bekerja di luar rumah yaitu faktor kebutuhan ekonomi, adanya peluang bekerja di pabrik, lingkungan yang mayoritas bekerja di Pabrik, dan ingin belajar mandiri juga memperoleh pengalaman (Oktaviyani, 2021).

Penelitian oleh Agus Suarni dan Yuyun Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Makassar, berjudul “Peran Usaha Perempuan dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Talakar” yang dilakukan pada

tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perempuan berperan besar dalam aktivitas usaha budidaya ini karna hampir semua pekerjaan dilakukan oleh perempuan. Penghasilan yang didapat paling besar yaitu sebesar Rp. 3.5000.000/ bulan dan paling rendah Rp. 1.000.000/ bulan. Perempuan dibolehkan bekerja di luar rumah namun pekerjaannya halal dan tidak menyalahi syariat agama, maka dalam perspektif islam itu diperbolehkan (Suarni & Wahyuni, 2020).

Penelitian oleh Muhamad Zaryl Gapari, STTT Palapa Nusantara Lombok NTT, berjudul “Peranan Petani Wanita dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Sakra Selatan” yang dilakukan pada tahun 2019 merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi para petani wanita untuk membantu ekonomi keluarga, yaitu kebiasaan gotong royong dan tolong menolong dalam kehidupan keluarga petani. Namun ada empat faktor penting lainnya yang mendorong mereka untuk membantu ekonomi keluarga. Diantaranya yaitu: (1) faktor lingkungan yang mendukung berupa tersedianya lahan dan adanya pasar untuk memasarkan hasil pertanian. (2) faktor ekonomi. (3) faktor keluarga yaitu jumlah tanggungan. (4) faktor Pendidikan yaitu tidak memerlukan Pendidikan yang tinggi. Wanita petani di Desa Sakra memiliki peran publik dan peran domestic, dimana mereka bekerja dalam sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan (Gapari, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan mengenai wanita yang bekerja untuk

meningkatkan perekonomian keluarga. Namun pada penelitian ini terfokus pada peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan yang bekerja sebagai buruh di pabrik dan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

Buruh wanita tidak dapat dipandang sebelah mata, karena wanita yang bekerja ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga yang berarti peran perempuan sangatlah besar dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait peranan perempuan dengan judul **“Analisis Peran Buruh Wanita di PT. Bali Mukti *Shoe Factory* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong wanita untuk bekerja sebagai buruh di PT. Bali Mukti Shoe Factory?
2. Bagaimana peran buruh wanita yang bekerja di PT. Bali Mukti *Shoe Factory* dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif *maqashid syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong wanita bekerja sebagai buruh di PT. Bali Mukti *Shoe Factory*.
2. Untuk mengetahui peran buruh wanita yang bekerja di PT. Bali Mukti *Shoe Factory* dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif *maqashid syariah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam perspektif islam *maqashid syariah*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam kaitannya dengan buruh wanita dan kesejahteraan keluarga.